



පිටිතිලුලුසාභාගුණතිලුලුලා
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
භූමාදාසාලිනී ඉඩුභි නගරාසාලිනී
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI

Jln. Ciung Wanara No. Gianyar
Website : sanjiwanigianyar.gianyarkab.go.id

Tlp./Faks. (0361) 943049
E-Mail : sanjiwanigianyar@yahoo.com



PENGUMUMAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD) KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 028/8050/RSU/2024

Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar akan melaksanakan penjualan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Limbah Padat dengan jenis penawaran secara langsung dengan kehadiran pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Maret 2024
Waktu Pelaksanaan : Pukul 10.00 WITA s/d Selesai
Tempat Pelaksanaan : Ruangan Graha Saba RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar
Susunan Acara Penjualan : 1. Aanwijzing/penjelasan penjualan
2. Pembukaan Penawaran
3. Penetapan Pembeli

Objek Penjualan :


Objek BMD Kabupaten Gianyar yang dijual berupa Limbah Padat dengan nilai limit Rp.38.189.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) , tersimpan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar sebagaimana diterangkan pada lampiran pengumuman ini.

Syarat Penjualan :

1. Calon pembeli wajib mematuhi protokol Kesehatan pada saat menghadiri acara penjualan.
2. Objek barang yang akan dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan calon pembeli dapat melihat objek penjualan sejak di umumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek penjualan. Dalam hal *survey* barang dapat menghubungi *contact person* : I Putu Awat Saputra, SH (+6281 338 225 311), I Dewa Ayu Budiarini, A.Md.Keb., S.KM., M.Kes (+6281 236 25285), Anak Agung Sri Muliati, SE (+6285 936 128 142), I Made Wastika, S. Adm. (+6287 750 617 756), I Wayan Mega Wijaya, SH (+6287 757 326 657). Dewa Ayu Dewi Lestari, SE (+6281 999 227 017)
3. Penawaran dilakukan dengan cara tertulis, bermeterai Rp. 10.000 dilampiri *copy* KTP pada saat pembukaan penawaran.
4. Calon pembeli yang telah ditetapkan sebagai pembeli wajib membayar harga jual barang pada saat ditetapkan. Apabila tidak melunasi maka dinyatakan *wanprestasi* dan akan dilakukan penjualan ulang.
5. Pembeli bersedia untuk melakukan pengambilan barang dimaksud pada lokasi dalam kurun waktu 6 (enam) hari kerja.
6. Pada saat pelaksanaan pengambilan barang agar memperhatikan keamanan bagi petugas pengangkut dengan menggunakan alat pelindung diri dan mengikuti protokol penanganan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat penjual dapat melakukan pembatalan penjualan terhadap objek tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan/calon pembeli/pembeli tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual.

Gianyar, 2 Maret 2024
Direktur RSUD Sanjiwani Kabupaten
Gianyar/Pejabat Penjual Barang Milik Daerah
Kabupaten Gianyar,


dr. Nyoman Bayu Widhiartha, MM
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19741230 200604 1 011

7

LAMPIRAN





